

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 5/HK.01.01/K.BA-03/01/2026

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 005/HK.01.01/K.BA-
03/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN
PELANGGARAN**

PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengatur pengelolaan barang dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara tertib, maka dipandang perlu membentuk unit pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
 - b. berdasarkan Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 169/KP/K.BA/10/2025 tertanggal 7 Oktober 2025 hal Pemberhentian Penugasan PNS di Bawaslu Kabupaten Buleleng
 - c. berdasarkan Keputusan Bupati Buleleng Nomor 800.13.3/25335/BKPSDM tertanggal 20 Oktober 2025 tentang Pemberhentian Penugasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng
 - d. berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 36/KU.01.00/BA/10/2025 tertanggal 21 Oktober 2025 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2025
 - e. berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 4/KU.01.00/BA/01/2026 tertanggal 2 Januari 2026 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tahun 2026
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a,b,c,d, dan e unit pengelolaan barang dugaan

pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Buleleng.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tanggal 30 Juni 2021 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR 005/HK.01.01/K.BA-03/07/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

Kesatu : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Tugas unit pengelola barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
a. Pembina
Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan

Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

b. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab secara penuh terkait pengelolaan barang dugaan pelanggaran pemilihan umum dan pemilihan;

c. Unit Pengelola

- Menerima penyerahan Barang Dugaan Pelanggaran yang diamankan oleh Pengawas Pemilu;
- Mencatat Barang Dugaan Pelanggaran yang diterima ke dalam buku register daftar barang dugaan pelanggaran;
- Menyimpan Barang Dugaan Pelanggaran berdasarkan sifat dan jenisnya;
- Mengamankan Barang Dugaan Pelanggaran agar tetap terjamin kualitas dan kuantitasnya;
- Mengeluarkan Barang Dugaan Pelanggaran;
- Melakukan pemulihan aset; dan
- Memusnahkan Barang Dugaan Pelanggaran.

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Dan Pemilihan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng bertanggung jawab melaporkan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng melalui Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 15 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I Kadek Carna Wirata, SH

Lampiran II : Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Buleleng

Nomor : 5/HK.01.01/K.BA-03/01/2026

Tanggal : 14 Januari 2026

**SUSUNAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN
UMUM DAN PEMILIHAN**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	I Kadek Carna Wirata, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng	Pembina
2.	I Ketut Adi Setiawan,S.E.,S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng	Penanggung Jawab
UNIT PENGELOLA			
3.	Nuansa Rahmadi, S.IP.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Buleleng	Kepala Unit
4.	I Gede Oki Adi Saputra,S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
5.	I Nyoman Jery Suta,S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota
6.	Made Kristian Hartawan,S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Buleleng	Anggota

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 15 Januari 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Buleleng



I Kadek Carna Wirata, SH